



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dibentuk sesuai dengan jenis Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sesuai Pasal 110 ayat (1) huruf I, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3139);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Dinas adalah Dinas Kabupaten Bangka Selatan.
8. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu UPTD Balai Metrologi.
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.
12. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis dan peraturan berdasarkan undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Pelayanan Kemetrologian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Kalibrasi alat UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDTK), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Bidang Metrologi Legal.
14. Tera ialah hal menandai untuk pertama kali dengan tanda - tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai - pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

15. Tera Ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda - tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai - pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
16. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kemetrollogian dibawah pembinaan Lembaga Metrologi Legal.
17. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dengan membandingkan terhadap standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional untuk satuan ukuran.
18. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) atau menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
19. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat - alat yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
20. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
21. Surat Keterangan pengujian atau sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan atas alat-alat Ukur, Takar, Tambang dan Perlengkpannya (UTTP).
22. Wajib Tera adalah pemelik atau penanggung jawab alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
23. Surat Ketetapan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
24. Surat Taguhan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi.

25. Menjstir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Pasal 2

- (1) Setiap alat UTTP dan BDKT yang digunakan dalam perdagangan, industri dan kepentingan umum baik di tingkat produsen maupun di tingkat pedagang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilakukan tera, tera ulang, kalibrasi serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan :
- a. di Balai Metrologi;
 - b. di Luar Balai Metrologi.
- (2) Setiap alat UTTP yang memenuhi syarat dibubuhi tanda tera sah dan Surat Keterangan Pengujian serta BDKT yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Pengujian.

Pasal 4

Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap tera, tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama retribusi tera, dipungut retribusi atas jasa pelayanan tera atau tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP serta pengujian BDKT.

Pasal 7

Objek Retribusi adalah Pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat UTTP serta pengujian BDKT dari Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis alat ukur dan pelayanan yang diberikan, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Prinsip penetapan besaran tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah, jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut di tempat pelayanan Kemetrollogian di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut setiap kali dilaksnakan tera atau tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP serta pengujian BDKT yang telah dinyatakan baik dan disahkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi harus dibayar tunai sebelum alat UTTP dan BDKT diserahkan kembali pada pemilik/pemakai.
- (2) Bentuk dan isi dokumen serta tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pengelolaan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

MASA LAKU RETRIBUSI

Pasal 16

Masa laku retribusi meliputi :

- a. masa laku retribusi tera atau tera ulang atas alat UTTP mengikuti masa laku tanda tera sah;

- b. masa laku retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) Tahun;
- c. masa laku retribusi kalibrasi atas alat UTTP, sesuai jangka waktu masa Kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kalayakan alat.

Pasal 17

Masa laku retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku apabila :

- a. alat UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;
- b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk isi berat, berat bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB X

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan maksimum 12 (dua belas) bulan dari besarnya retribusi terutang.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak/kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Bentuk, jenis dan isi Surat Teguran serta penerbitan STRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terhitung saat terutangnya retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utangretribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsunran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan, pengawasn dan pengelolaan pungutan retribusi tera oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Metrologi.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Indonesia , Penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran retribusi;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti, surat atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana retribusi;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang dalam hubungannya dengan tindak pidana retribusi;
 - g. memanggil orang pribadi dan atau badan untuk diperiksa dan mendengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
 - h. melakukan penghentian penyidikan;
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - j. meminta bantuan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan upaya dan atau tindakan hukum lainnya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Oktober 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 27

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR : 27 TAHUN 2011

TANGGAL : 20 OKTOBER 2011

**TARIF RETRIBUSI TERA
ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PELENGKAPANNYA (UTTP)**

NO	JENIS UTTP	SATUAN	TERA		TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR	PENGESAHAN/ PENGUJIAN	JUSTIR
1	2	3	4	5	6	7
A	Biaya peneraan					
1.	UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 meter b. Lebih dari 2 meter samapi 10 meter c. Lebih dari 10 meter, tarif 10 meter ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya, dengan ketentuan bagian – bagian dari 10 meter dihitung 10 meter d. Ukuran Panjang jenis : 1. Sabib Ukur 2. Blok Ukur 3. Mikrometer 4. Jangka Sorong 5. Alat Ukur Tinggi Orang 6. Counter Meter 7. Roll Tester 8. Komparator	buah buah buah buah buah buah buah buah	2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 5.000 6.000 6.000 5.000 10.000 50.000 50.000		1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.500 3.000 3.000 2.500 10.000 50.000 50.000	
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (METER GAUGE) a. Mekanik b. Elektronik	buah buah	50.000 100.000	12.500 25.000	50.000 100.000	12.500 25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING) a. Sampai dengan 2 liter b. Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter c. Lebih dari 25 liter	buah buah buah	200 400 1000		200 400 1000	
4.	TANGKI UKUR a. Bentuk silinder tegak : 1. Sampai dengan 500 kl 2. Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl 3. Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl 4. Selebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 10.000 kl setiap 10 kl 5. Selebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl	buah	100.000 1.500 1.000 100 50		100.000 1.500 1.000 100 50	

1	2	3	4	5	6	7
	<p>6. Lebihnya dari 20.000 kl sampai dengan setiap 10 kl Bagian 10 kl dihitung 10 kl</p> <p>b. Bentuk bola dan sferoidal :</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl</p> <p>2. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl</p> <p>3. Lebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl di hitung 10 kl</p> <p>c. Bentuk silinder datar :</p> <p>1. Sampai dengan 500 kl</p> <p>2. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl</p> <p>3. Lebihnya dari 1.000 kl, setiap 10 kl Bagian dari 10 kl dihitung 10 kl</p>		30		30	
		buah	200.000		200.000	
			3.000		3.000	
			2.000		2.000	
		buah	200.000		200.000	
			2.000		2.000	
			1.000		1.000	
5.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon :					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	20.000		20.000	
	2. Lebihnya dari 5 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		4.000		4.000	
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal :					
	1. Sampai dengan 50 kl	buah	80.000		80.000	
	2. Lebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl, setiap satu kl		1.200		1.200	
	3. Lebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl, setiap satu kl		1.000		1.000	
	4. Lebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl, setiap satu kl		700		700	
	5. Lebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl, setiap satu kl		500		500	
	6. Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap satu kl		200		200	
	7. Lebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl, setiap satu kl Bagian dari kl dihitung satu kl		50		50	
6.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, dan Kipet	buah	10.000		5.000	
	b. Gelas Ukur	buah	6.000		3000	
7.	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	10.000		5.000	
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20.000		10.000	
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30.000		20.000	
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	40.000		30.000	
	e. Lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L	buah	10.000		5.000	

1	2	3	4	5	6	7
8.	METER TAKSI	buah	10.000		5.000	
9.	SPEEDOMETER	buah	15.000		7.500	
10.	METER REM	buah	15.000		7.500	
11.	TACHOMETER	buah	30.000		15.000	
12.	THERMOMETER	buah	6.000		3.000	
13.	DENSIMETER	buah	6.000		3.000	
14.	VISKOMETER	buah	6.000		3.000	
15.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000		2.500	
16.	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000		2.500	
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK c. Meter Induk : 1. Sampai dengan 25 m ³ /h 2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h 3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h 4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h d. Meter Kerja : 1. Sampai dengan 25 m ³ /h 2. Selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h, setiap m ³ /h 3. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap m ³ /h 4. Selebihnya dari 500 m ³ /h, setiap m ³ /h Bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h e. Pompa Ukur : Untuk Setiap Badan Ukur	buah	40.000 2.000 1.000 500	20.000	40.000 2.000 1.000 500	20.000
		buah	20.000 1.000 500 300	10.000	20.000 1.000 500 300	10.000
		buah	20.000	10.000	10.000	5.000
18.	ALAT UKUR GAS a. Meter Induk : 1. Sampai dengan 100 m ³ /h 2. Selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h 3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h 4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h 5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h b. Meter Kerja : 1. Sampai dengan 50 m ³ /h 2. Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h 3. Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h 4. Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h	buah	20.000 1.000 500 200 100	10.000	20.000 1.000 500 200 100	10.000
		buah	2.000 200 150 100		2.000 200 150 100	

1	2	3	4	5	6	7
	5. Selebihnya dari 2.000 m ³ /h, setiap 10 m ³ /h Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h a. Meter Gas Orifis dan sejenisnya (merupakan satu sisem/unit alat ukur) b. Perlengkapan Meter Gas Orifis (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan c. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
		buah	20.000	10.000	20.000	10.000
		buah	20.000	10.000	20.000	10.000
19	METER AIR					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		40.000	20.000	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h		50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja :					
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	buah	1.000	500	1.000	500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h		4.000	2.000	4.000	2.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h		10.000	5.000	10.000	5.000
20.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk :					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	60.000	20.000	60.000	20.000
	b. Meter Kerja :					
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	2.000	1.000	2.000	1.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.000	6.000	12.000	6.000
21.	PEMBATAS ARUAS AIR	buah	1.000	500	1.000	500
22.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (atc)/ TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000	5.000	10.000	5.000
23.	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000		100.000	
	c. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000		200.000	
	d. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000		300.000	
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur					
24.	METER ARUS MASSA					
	a. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	
	b. Lebih dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min		500		500	

1	2	3	4	5	6	7
	c. Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/mi d. Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min e. Lebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min		200 100 50		200 100 50	
25.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah buah	20.000 5.000	10.000	20.000 5.000	10.000
26.	METER LISTRIK (METER kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang : 1. 3 (tiga) pasha 2. 1 (satu) pasha b. Kelas 0,5 atau kelas 1 : 1. 3 (tiga) pasha 2. 1 (satu) pasha c. Kelas 2 : 1. 3 (tiga) pasha 2. 1 (satu) pasha	buah buah buah buah buah buah	40.000 12.000 5.000 3.000 4.000 2.500	15.000 5.000 2.000 1.500 1.500 1.000	40.000 12.000 5.000 3.000 4.000 2.500	15.000 5.000 2.000 1.500 1.500 1.000
27.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan dan peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif angka 26 huruf a, b dan c					
28.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000	500	1.000	500
29.	STOP WATCH	buah	2.000		2.000	
30.	METER PARKIR	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31.	ANAK TIMBANGAN a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3) : 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1) : 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) : 1. Sampai dengan 1 kg 2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg 3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah buah buah buah buah buah buah buah buah	300 600 1.000 1.000 2.000 5.000 7.500 10.000	100 300 500 500 1.000 2.500 5.000 7.500	200 300 500 500 1.000 2.500 5.000 7.500	100 200 300 300 500 1.000 2.500 5.000

1	2	3	4	5	6	7
32.	TIMBANGAN					
	a. Sampai dengan 3000 kg					
	1. Ketelitian Sedang dan Biasa (kelas III dan IV) :					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	1.500	500	1.000	500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.000	1.500	1.500	1.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3.000	1.500	2.000	1.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000	2.500	3.000	1.500
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000	5.000	7.500	3.000
	2. Ketelitian Halus (kelas II) :					
	a. Sampai dengan 25 kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	14.000	7.000	10.000	5.000
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000 kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3. Ketelitian Khusus (kelas I)	buah	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3000 kg :					
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000	2.500	3.000	
	c. Timbangan Ban Berjalan :					
	1. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3. Lebih besar dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL